



Integrasi Instrumen Penataan Ruang dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Yonnawati¹, Subandria²

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

yonnawati.224@gmail.com subandrialampung@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of spatial planning and environmental protection instruments to safeguard the constitutional right to a good and healthy environment in Indonesia. It employs normative legal research based on a literature review, using statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined through systematic interpretation and synthesis of legal arguments. The analysis indicates that coherent spatial plans, strategic environmental assessments, and regulatory controls are essential to constitutional protection. Legal challenges include potentially inconsistent regulations, fragmented institutional authority, and insufficient coordination of oversight and public participation. The study proposes a framework encompassing regulatory, institutional, and enforcement integration to strengthen legal certainty, accountability, and environmental harm prevention in sustainable regional development while placing constitutional rights at the center of decisions.

Keywords: Spatial Planning; Environmental Protection; Constitutional Rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan sintesis argumentasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterpaduan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, dan instrumen pengendalian diperlukan untuk memperkuat perlindungan konstitusional. Tantangan yuridis mencakup potensi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas kewenangan, serta ketidakterpaduan pengendalian dan partisipasi masyarakat. Penelitian mengusulkan kerangka integrasi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar penguatan kepastian hukum, akuntabilitas, serta pencegahan kerusakan lingkungan dalam kebijakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat secara nyata dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: Penataan Ruang; Perlindungan Lingkungan Hidup; Hak Konstitusional.

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan wilayah dan peningkatan aktivitas pemanfaatan ruang di Indonesia menimbulkan tantangan yang semakin kompleks terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat (Baihaqi et al., 2025). Pertumbuhan kawasan permukiman, industri, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi membutuhkan pengaturan pemanfaatan ruang yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dan karakteristik ekologis suatu wilayah berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pengaturan penggunaan wilayah, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan integrasi instrumen hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Jazuli, 2017).

Perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Jazuli, 2015). Jaminan tersebut memberikan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab negara untuk membentuk kebijakan, instrumen pengaturan, dan mekanisme pengawasan yang mendukung perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menempatkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, pemanfaatan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup harus diselenggarakan secara selaras dengan prinsip konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak cukup dijamin melalui pengakuan normatif, tetapi memerlukan instrumen hukum yang mampu mencegah kerusakan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Melo et al., 2024).

Secara normatif, integrasi penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup memperoleh dasar pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya (Wedanti, 2016). Pengaturan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sedangkan pengaturan perlindungan lingkungan hidup menekankan upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan. Hubungan kedua rezim hukum tersebut terlihat melalui keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. KLHS memiliki kedudukan penting karena digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah serta penyusunan kebijakan, rencana, dan program (Riyadi et al., 2026). Dengan demikian, integrasi instrumen penataan

ruang dan perlindungan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yuridis untuk menyelaraskan kebijakan pemanfaatan ruang dengan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan masyarakat.

Meskipun telah memiliki dasar pengaturan, integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan yuridis. Tantangan tersebut dapat berupa ketidaksinkronan pengaturan sektoral, perbedaan orientasi antara kebijakan pembangunan dan perlindungan ekologis, serta lemahnya keterhubungan antara dokumen perencanaan ruang dan instrumen pengendalian dampak lingkungan (Junef, 2021). Persoalan juga dapat muncul ketika penetapan pola ruang tidak sepenuhnya mempertimbangkan hasil KLHS atau ketika pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan selaras dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerlukan koordinasi yang konsisten agar kebijakan penataan ruang tidak menghasilkan ketidakpastian dalam penerapan standar perlindungan lingkungan. Dari perspektif perlindungan hak konstitusional, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi preventif instrumen hukum dalam mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk mengidentifikasi hubungan antar-instrumen hukum serta menentukan prinsip integrasi yang mampu memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat (Halim, 2023).

Kajian hukum mengenai penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup telah berkembang melalui pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan ruang, perizinan lingkungan, KLHS, dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan (Jazuli, 2015). Namun, keterkaitan antara instrumen-instrumen tersebut perlu dianalisis secara lebih terintegrasi dengan menempatkan hak konstitusional masyarakat sebagai orientasi utama pengaturan. Kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana hubungan normatif antara instrumen perencanaan tata ruang, instrumen perlindungan lingkungan, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dapat membentuk sistem perlindungan hak masyarakat yang koheren. Analisis yang hanya menempatkan penataan ruang dan perlindungan lingkungan sebagai dua bidang pengaturan yang terpisah berisiko mengabaikan persoalan harmonisasi norma, koordinasi kewenangan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan (Priyanta, 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk membangun kerangka analisis yang menghubungkan integrasi regulatif, integrasi kelembagaan, dan integrasi pengendalian sebagai unsur penting dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesenjangan tersebut perlu diuji lebih lanjut melalui penelaahan sistematis terhadap literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum lingkungan, serta literatur akademik yang berkaitan dengan penataan ruang dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menempatkan integrasi hukum sebagai suatu hubungan yang mencakup keselarasan norma, koordinasi kewenangan kelembagaan, dan keterpaduan mekanisme

pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hak konstitusional masyarakat dipahami sebagai kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui kebijakan perencanaan, pencegahan kerusakan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap konsistensi pengaturan dan hubungan antar-instrumen hukum tanpa mengklaim pengukuran empiris mengenai tingkat keberhasilan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat, mengidentifikasi tantangan yuridis yang memengaruhi integrasi kedua instrumen tersebut, serta merumuskan konstruksi penguatan integrasi hukum dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dan hukum penataan ruang melalui pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan instrumen perlindungan lingkungan. Kontribusi konseptual yang diajukan penelitian ini berupa kerangka integrasi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar untuk mengevaluasi keterpaduan instrumen hukum dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perlindungan hak konstitusional sebagai tujuan utama integrasi hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Zed, 2025). Metode ini digunakan untuk menganalisis integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keselarasan pengaturan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, tanggung jawab negara, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini memfokuskan analisis pada integrasi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dimensi keterpaduan instrumen hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup (Sugiyono, 2020).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana yang relevan dengan penataan ruang serta perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang membahas integrasi kebijakan tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak masyarakat. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, keterbaruan regulasi, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi sistematis, dan sintesis argumentasi hukum. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antar-instrumen hukum, menemukan potensi ketidakharmonisan pengaturan, serta merumuskan konstruksi penguatan integrasi hukum. Kesimpulan ditarik melalui penalaran deduktif berdasarkan prinsip konstitusional dan ketentuan hukum positif yang relevan (Creswell et al., 2007).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Instrumen Penataan Ruang dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang memperoleh jaminan melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yusa & Hermanto, 2018). Pengakuan konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat melalui kebijakan serta instrumen hukum yang dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum konstitusi, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar tujuan administratif pembangunan, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup harus dipahami sebagai sarana hukum untuk menerjemahkan jaminan konstitusional menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Kedudukan tersebut menempatkan perlindungan hak masyarakat sebagai orientasi normatif dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah (Sodikin, 2021).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterpaduan kepentingan pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks perlindungan hak masyarakat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki fungsi penting sebagai instrumen perencanaan yang menentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, ruang terbuka hijau, serta ketentuan pemanfaatan ruang merupakan bentuk pengaturan yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, efektivitas perlindungan melalui instrumen tata ruang bergantung pada kesesuaian substansi perencanaan dengan kondisi ekologis serta konsistensi penerapannya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penataan ruang memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum preventif yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan sebelum

kegiatan pembangunan dilaksanakan(Hasim, 2023).

Kedudukan instrumen perlindungan lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya. Undang-undang tersebut mengembangkan sistem perlindungan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu instrumen penting adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berfungsi memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program. Pasal 15 mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan KLHS menunjukkan adanya hubungan normatif yang langsung antara perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui instrumen tersebut, pertimbangan daya dukung, daya tampung, dan risiko lingkungan seharusnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, KLHS memiliki fungsi integratif yang menghubungkan kebijakan pembangunan wilayah dengan kewajiban negara untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat(Arrsa et al., 2024).

Integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup juga berkaitan dengan mekanisme pengendalian kegiatan pembangunan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang digunakan untuk menilai keselarasan rencana kegiatan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku, sedangkan persetujuan lingkungan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan lingkungan. Sebaliknya, pemenuhan persyaratan lingkungan juga tidak dapat menggantikan kewajiban kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka perlindungan hak konstitusional, kedua instrumen perlu diterapkan secara terpadu agar kegiatan pembangunan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, integrasi instrumen pengendalian merupakan unsur penting dalam membangun sistem pencegahan kerusakan lingkungan yang konsisten secara hukum.

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum tersebut, kedudukan instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dapat dipahami melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pencegahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan diwujudkan melalui RTRW dan RDTR sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang wilayah. Fungsi pencegahan diperkuat melalui KLHS dan instrumen penilaian dampak lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan ekologis ke dalam kebijakan dan kegiatan pembangunan. Sementara itu, fungsi pengendalian dijalankan melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketiga fungsi tersebut membentuk hubungan normatif yang saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Namun, keterpaduannya tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan masing-masing instrumen, melainkan harus dilihat dari keselarasan pengaturan dan kesinambungan penerapannya. Dengan demikian, integrasi instrumen hukum

merupakan prasyarat normatif bagi penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Tantangan Yuridis Integrasi Instrumen Penataan Ruang dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup menghadapi tantangan yuridis yang berkaitan dengan kompleksitas pengaturan dan keterhubungan berbagai sektor pembangunan. Pengaturan penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur memiliki objek serta mekanisme administrasi yang berbeda, meskipun pelaksanaannya sering berkaitan dengan wilayah yang sama. Perbedaan karakteristik pengaturan tersebut dapat menimbulkan potensi ketidaksinkronan norma apabila penyusunan kebijakan sektoral tidak dilakukan secara terpadu. Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan berbagai peraturan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menjamin keselarasan antara tujuan pemanfaatan ruang dan perlindungan fungsi lingkungan. Ketika kebijakan sektoral tidak terhubung secara konsisten dengan rencana tata ruang dan hasil kajian lingkungan, terdapat risiko munculnya ketidakpastian mengenai dasar hukum pengambilan keputusan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan tidak mengurangi perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Luthfiah et al., 2026).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan integrasi substansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang. Secara normatif, KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa pertimbangan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari kebijakan, rencana, dan program pemerintah. Namun, persoalan yuridis dapat muncul apabila hubungan antara rekomendasi KLHS dan keputusan penetapan rencana tata ruang tidak dijelaskan secara memadai atau tidak diterjemahkan ke dalam ketentuan pengendalian yang operasional. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan KLHS hanya sebagai dokumen pendukung administratif tanpa pengaruh yang memadai terhadap arah pemanfaatan ruang. Padahal, fungsi substantif KLHS terletak pada kemampuannya mengidentifikasi risiko lingkungan, menilai daya dukung dan daya tampung, serta memberikan dasar bagi penyesuaian kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, integrasi KLHS perlu dipahami sebagai proses penyelarasan substansi kebijakan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen. Dalam perspektif perlindungan hak konstitusional, hubungan yang jelas antara hasil KLHS dan keputusan tata ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa pertimbangan ekologis memperoleh kedudukan nyata dalam pembentukan kebijakan publik (Riyadi et al., 2026).

Aspek kelembagaan juga menjadi tantangan penting dalam integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Penyelenggaraan kedua bidang tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai perangkat kelembagaan yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan tersebut membutuhkan koordinasi yang efektif agar kebijakan tata ruang, penilaian lingkungan, persetujuan kegiatan, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara konsisten. Potensi persoalan muncul apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap

kewenangan, keterbatasan pertukaran informasi, atau ketidaksesuaian antara keputusan administratif yang diterbitkan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perspektif hukum administrasi negara, koordinasi kelembagaan merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan kepastian prosedur, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan integrasi kelembagaan perlu diarahkan pada kejelasan pembagian kewenangan dan keterhubungan proses pengambilan keputusan. Tanpa koordinasi yang memadai, instrumen hukum yang secara normatif telah dirancang untuk saling melengkapi berpotensi menghasilkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tantangan yuridis lainnya berkaitan dengan jaminan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dilepaskan dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar pengakuan terhadap hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, secara normatif perlu dikaji apakah mekanisme partisipasi yang tersedia telah memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan, bukan hanya menyampaikan tanggapan secara formal. Persoalan dapat muncul ketika informasi teknis mengenai rencana tata ruang dan dampak lingkungan sulit diakses atau ketika keterlibatan masyarakat tidak berlangsung sejak tahap awal perencanaan. Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional memerlukan mekanisme partisipasi yang transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi yang bermakna menjadi unsur penting untuk memperkuat legitimasi keputusan tata ruang sekaligus mencegah pengabaian kepentingan masyarakat yang berpotensi terdampak (Hs et al., 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, tantangan yuridis integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan mendasar, yaitu potensi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas koordinasi kelembagaan, dan keterbatasan keterpaduan mekanisme pengendalian serta partisipasi masyarakat. Ketidakharmonisan regulasi dapat mengurangi kepastian mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Kompleksitas kelembagaan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan kewenangan, sedangkan lemahnya keterpaduan pengendalian dan partisipasi dapat mengurangi kemampuan instrumen hukum untuk mencegah risiko lingkungan secara dini. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum belum dengan sendirinya menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat. Diperlukan hubungan yang koheren antara substansi peraturan, struktur kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan agar perlindungan lingkungan dapat diwujudkan secara konsisten. Dengan demikian, integrasi hukum harus dipahami sebagai upaya membangun kesinambungan normatif dan administratif yang menempatkan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan penataan ruang.

Konstruksi Penguatan Integrasi Hukum dalam Menjamin Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Penguatan integrasi hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup perlu dimulai melalui harmonisasi pengaturan yang menempatkan hak konstitusional masyarakat sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan. Harmonisasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa ketentuan perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sektoral memiliki orientasi yang selaras terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat ditempatkan sebagai landasan konstitusional dalam menafsirkan hubungan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Setiap instrumen hukum yang mengatur pemanfaatan ruang perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian redaksional antarperaturan, tetapi harus mencakup keselarasan tujuan, prinsip, persyaratan, dan mekanisme pengendalian. Dengan demikian, penguatan integrasi regulatif menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum yang mendukung perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Sari & Muhjad, 2026).

Aspek kedua dalam konstruksi penguatan integrasi hukum adalah optimalisasi hubungan antara KLHS, RTRW, RDTR, dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. KLHS perlu ditempatkan sebagai instrumen substantif yang memberikan dasar pertimbangan ekologis dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang. Hasil KLHS seharusnya diterjemahkan secara jelas ke dalam kebijakan struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta arahan pengendalian kegiatan pembangunan sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku. Hubungan tersebut penting agar informasi mengenai daya dukung, daya tampung, risiko bencana, dan keberlanjutan ekosistem tidak berhenti pada tahap kajian, tetapi menjadi pertimbangan dalam penetapan keputusan tata ruang. Selain itu, mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan perlu dipahami sebagai instrumen pengendalian yang saling melengkapi, bukan sebagai prosedur administratif yang berdiri sendiri. Melalui keterhubungan tersebut, integrasi hukum dapat memperkuat fungsi preventif kebijakan tata ruang dalam mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kepastian perlindungan hak masyarakat memerlukan kesinambungan antara perencanaan ekologis, pengaturan pemanfaatan ruang, dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Penguatan integrasi hukum juga membutuhkan koordinasi kelembagaan yang jelas dan akuntabel antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang menjalankan kewenangan penataan ruang serta perlindungan lingkungan hidup. Koordinasi tersebut perlu dibangun berdasarkan pembagian tugas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme pertukaran informasi, dan prosedur pengambilan keputusan yang dapat ditelusuri secara administratif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, integrasi kelembagaan merupakan prasyarat bagi penerapan asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan keterhubungan antara dokumen perencanaan tata ruang, hasil kajian lingkungan, keputusan administratif, serta sistem pengawasan yang mendukung evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. Koordinasi yang konsisten juga dapat mengurangi potensi keputusan

yang saling bertentangan dan memperjelas tanggung jawab lembaga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Dengan demikian, penguatan integrasi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga dengan kemampuan negara memberikan perlindungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Fadli, 2025).

Berdasarkan sintesis terhadap prinsip konstitusional dan kerangka hukum penataan ruang serta perlindungan lingkungan hidup, penelitian ini mengusulkan konstruksi integrasi hukum melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu integrasi regulatif, integrasi kelembagaan, dan integrasi pengendalian. Integrasi regulatif menekankan harmonisasi norma, keselarasan tujuan kebijakan, serta penempatan perlindungan hak konstitusional sebagai dasar interpretasi hukum. Integrasi kelembagaan berkaitan dengan kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Sementara itu, integrasi pengendalian mencakup keterhubungan antara KLHS, rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketiga dimensi tersebut membentuk suatu hubungan yang berkesinambungan karena harmonisasi regulasi memberikan dasar bagi koordinasi kelembagaan, sedangkan koordinasi yang baik mendukung konsistensi pelaksanaan instrumen pengendalian. Konstruksi ini merupakan sintesis konseptual yang diajukan melalui penelitian hukum normatif dan belum dimaksudkan sebagai model yang telah diuji secara empiris. Melalui kerangka tersebut, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dianalisis berdasarkan keterpaduan sistem hukum, bukan semata-mata keberadaan masing-masing instrumen secara terpisah.

Implikasi dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan pendekatan hukum yang mengintegrasikan kepastian regulasi, akuntabilitas kelembagaan, dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Bagi pembentuk kebijakan, konstruksi ini dapat menjadi kerangka evaluasi untuk menilai keselarasan antara peraturan penataan ruang, instrumen perlindungan lingkungan, dan kebijakan pembangunan sektoral. Bagi pemerintah pusat dan daerah, kerangka tersebut dapat digunakan sebagai dasar analitis untuk memperkuat koordinasi penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan KLHS, serta pengawasan kegiatan pembangunan. Sementara itu, bagi masyarakat, penguatan integrasi hukum diharapkan dapat memperjelas jaminan akses informasi, partisipasi, dan perlindungan terhadap risiko kerusakan lingkungan. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengintegrasian dimensi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar penguatan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai penyelarasan prosedur administratif, tetapi sebagai konstruksi hukum yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek fundamental dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Meskipun kerangka hukum Indonesia

telah mengatur keterkaitan antara perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup, integrasinya masih menghadapi tantangan yuridis berupa potensi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas koordinasi kelembagaan, serta ketidakterpaduan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menghasilkan konstruksi konseptual integrasi hukum melalui tiga dimensi utama, yaitu integrasi regulatif, integrasi kelembagaan, dan integrasi pengendalian. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam memperkuat keselarasan norma, kepastian kewenangan, dan konsistensi penerapan instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan integrasi hukum perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan, optimalisasi keterhubungan antara KLHS, RTRW, RDTR, dan instrumen pengendalian lingkungan, serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, integrasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konstitusional yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi serta memperkaya analisis hukum dalam artikel ini secara konseptual dan akademis.

Daftar Pustaka

- Arrsa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. (2024). Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution: Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 25–48.
- Baihaqi, M. G., Kusuma, R. S. B. G., Ozora, F. A., & Ajesbiah, T. R. (2025). Transformasi penataan ruang daerah: Tantangan dan peluang menuju pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 82–91.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Halim, A. Z. (2023). *Rencana tata ruang kawasan strategis nasional menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009, perspektif Deep Ecology dan Fiqih Al-Bi'ah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18–32.
- Hs, F., Kurenteng, P. J., Pangemanan, I. Y. K., & Thomas, A. D. (2025). Analisis Hukum Terhadap Pengaruh Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pengelolaan Lingkungan Berbasis AMDAL. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3137–3157.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan

-
- pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263–282.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Luthfiah, N., Ramadhani, M., Sulistianti, M., Ismail, K., Ditia, R., Ridho, M. S., Hidayat, R., Luthfiyyah, S., Reza, M. A., & Zaidan, B. I. (2026). Integrasi Prinsip Climate Resilience Dalam Hukum Tata Ruang Sebagai Mitigasi Risiko Iklim Dan Bencana Alam Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 460–467.
- Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 149–154.
- Priyanta, M. (2025). Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337–349.
- Riyadi, D. S., Rustiadi, E., Widiatmaka, W., & Fauzi, A. (2026). Pendekatan Normatif Integrasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Penataan Ruang di Jawa Timur. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2), 232–248.
- Sari, D. E., & Muhjad, M. H. (2026). Penjabaran norma konstitusional lingkungan hidup dalam mewujudkan kedaulatan ekologis dan keadilan lintas generasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 13618–13636.
- Sodikin, S. S. (2021). Perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya perlindungan dan pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. ALFABETA.
- Wedanti, I. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Hukum*, 5(3), 526–542.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi green constitution di Indonesia: Jaminan hak konstitusional pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326.
- Zed, M. (2025). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.